



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan tugas dan tanggung jawab fungsi Pemerintah Daerah bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3044), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PELAKSANA PENYULUHAN, PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum.
7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
9. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
12. Eselon adalah tingkat jabatan Struktural;
13. Penyuluh adalah penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya.

BAB II

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan Provinsi dan Nasional ;
- b. melaksanakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;

- c. melaksanakan penyuluhan dan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan ;
- d. menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Satuan administrasi pangkal (Satminkal) penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang berugas pada tingkat Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, serta kemitraan penyuluhan.

Pasal 6

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan
- (2) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Keuangan
 - 2. Sub Bagian umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Metodologi dan Program ;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha;
 - d. Bidang Penguatan Kelembagaan :

1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh ;
 2. Sub Bidang Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretaris, Sub-sub Bagian, Bidang-bidang dan Sub bid ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 9

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Penetapan nama dan susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Badan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seseorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

- (1) Pada Badan dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan subkelompok sesuai kebutuhan
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta

dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Badan dan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 30 MARET 2011


BUPATI GORONTALO UTARA

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 4 APRIL 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


ISMAIL PATAMANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan perubahan-perubahannya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru tentang organisasi perangkat daerah yang sudah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan aspek efektivitas dan efisien serta rasionalitas sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi antar perangkat daerah dan cakupan tugas yang harus diwujudkan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota mengamankan, bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Atas dasar inilah maka dalam implementasi kelembagaan pada tingkatan pemerintahan daerah setidaknya terwadahi urusan – urusan tersebut dalam bentuk organisasi perangkat daerah sesuai kemampuan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintahan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2009.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Ura Nomor 156

